

**JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora**

ISSN Cetak :2354-9033 | ISSN Online : 2579-9398

DOI : 10.31604/justitia.v7i4.830-836 | Vol. 7 No. 4 Tahun 2020

## PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KHUSUS DIFABEL DI LAPAS KELAS IIA KARAWANG

**Muhammad Andy Satrio, Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### ABSTRAK

Narapidana merupakan seseorang yang melanggar norma atau hukum yang berlaku di masyarakat maupun bangsa dan Negara , dalam prosesnya narapidana akan di tuntutan di depan pengadilan lalu ketika dinyatakan bersalah atau inkrah maka seorang tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya. Disamping itu tidak semua narapidana memiliki kondisi fisik yang sempurna , dari sebagian narapidana memiliki kondisi fisik yang kurang dalam melakukan aksi kejahatannya , entah itu karna terpaksa atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari . akan tetapi di dalam hukum semua disamaratakan , seseorang yang dinyatakan bersalah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam prosesnya narapidana yang berkebutuhan khusus tentunya memerlukan alat bantu ataupun kebutuhan khusus dalam beraktivitas sehari- hari , maka dari itu pihak lembaga pemsarakatan hendaknya bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan , guna menunjang aktivitas narapidana tersebut. Seseorang yang melanggar norma atau peraturan sejatinya akan mendapatkan hukuman. seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dimana seorang yang melanggar hukum akan menjalani masa pidananya di lembaga pemsarakatan sesuai dengan masa pidana yang di jatukan terhadap terpidana di depan hakim ,dengan melihat bukt-bukti yang real dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terpidana tsb, disamping itu seorang narapidana juga berhak mendapatkan hak-hak dasar yang telah di anugerahi sejak ia lahir yaitu Hak Asasi Manusia. Dimana petugas pemsarakatan tidak boleh memperburuk narapidana tersebut dari ketika sebelum ia masuk ke dalam lembaga pemsarakatan.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak Narapidana Khusus

### PENDAHULUAN

Berdasarkan latar belakang tertulis bahwasanya permasalahan yang terjadi dalam memberikah pelayanan thd narapidana berkebutuhan khusus yakni: Minimnya pelayanan

---

E-Mail : andysatriomia4@gmail.com

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.830-836](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.830-836)

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

pemenuhan hak narapidana berkebutuhan khusus Over kapasitas di dalam lapas Sarana prasarana yang kurang dalam penanganan narapidana berkebutuhan khusus

### **Rumusan Masalah**

Untuk menghasilkan bahan penelitian dalam penanganan warga binaan maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut

- (1) Bagaimana cara menangani narapidana yang berkebutuhan khusus?
- (2) Apakah narapidana berkebutuhan khusus telah terpenuhi hak- haknya?
- (3) Apa yang dimaksud dengan narapidana?
- (4) Faktor apa yang menyebabkan narapidana berkebutuhan khusus melakukan tindak pidana?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian hukum ,dan juga memberikan perhatian khusus untuk narapidana yang memiliki kebutuhan khusus agar dapat diperhatikan lagi , sehingga tidak menyulitkan narapidana tsb dalam menjalani kehidupan sehari- hari di di dalam lembaga pemasyarakatan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian grounded atau ground research yang mana penelitian ini harus melihat fakta dilapangan yang mana dalam kehidupan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga penelitian ini menitik beratkan fakta lapangan yang ada dalam menangani narapidana yang berkebutuhan khusus.

### **Tinjauan Pustaka**

Dengan dibuatnya uu no 12 tahun 1995 Pasal 14 (1) maka

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- j. l.mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Hasil Dan Pembahasan**

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat para pelanggar hukum menjalani hukuman pidananya, yang mana dalam prosesnya seorang narapidana melakukan-melakukan kegiatan kagiatan positif untuk memeperbaiki kesalahanya dan menambah kemampuan dari narapidana tersebut agar nantinya ketika narapidana tersebut bebsa dapat diterima kembali olah masyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Pada lembaga pemasyrakatan dan rumah tahanan memeiliki pola pembinaan yang manaa diantaranya Yakni kepribadian dan kemandirian. Meliputi barbershop, laundry , kerajinan tangan , menjahit , melukis ataupun kegiatan yang menunjang mereka ketika nantinya sudah dinyatakan bebas.

Dimana pada Sebagian besar lapas di indonesia telah menerapkan pola pembinaan sebagaimana dimaksud , akan tetapi dalam pelaksanaanya terhambat oleh anggaran dan faktor lain yang mana dari individu wbp ataupun sistem pembinaan tersebut Adapun faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan (narapidana), diantaranya; latar belakang , minat dan bakat ataupun yang lainnya

1. Pada tindak pidana khususnya di laut akan diberikan pelatihan khusus yang berkaitan dengan kelautan yang mana wbp tersebut tentunya kurang memahami jika tidak sesuai dengan pasion narapidana tsb Yakni dengsn dilakukanya assesment untuk menyesuaikan minat dan bakat dari narapidana tersebut agar dapat diketahui karakter yang ada atau potensi yang ada di dalam diri narapidana tersebut. Disamping itu perlunya ada penyesuaian ataupun pengelompokan bagi para narapidana sesuai dengan tindak kejahatannya demi mengoptimalkan proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarkatan dalam mengambil suatu tindakan.. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dorongan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Menurut . tipologi kejahatan dapat dibagi menjadi empat yaitu,

- 1) kejahatan yang diakibatkan karna faktor ekonomi , yakni dengan cara merampok , begal ataupun penyiksaan terhadap korban untuk mendapatkan barang ataupun harta
- 2) kejahatan tingkat berat yang mana mengancam masyarakat seperti narkoba dan teroris
- 3) kejahatan kekerasan Dengan melukai fisik korban dan metugikan pihak korban seperti pencurian, perampokan ,bullying dll.
- 4) the white collar crime, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari upper class seperti pejabat tinggi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya pola pembinaan khusus ini diharapkan narapidana dapat mengikuti seluruh Pola Pembinaan Narapidana, serta dapat menerapkannya setelah selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan dari adanya pindana penjara yakni hanya menghukum suatu pelanggar hukum dengan membatasi geraknya dan mencabut hak kemerdekaanya , Seseorang narapidana yang telah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh memperburuk sebelum daripada sebelum ia masuk ke dalam lembaga pemasyaraktan maka tujuannya adalah memperbaiki sikap dan perilakunya agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya. Dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negars rehabilitasi diterjemahkan melalui proses asimilasi. Asimilasi sendiri biasanya merupakan suatu program dari pihak lapas untuk mengurangi over crowded ataupun memerikan edukasi untuk narapidana agar nantinya ketika mereka telah dinyatakan bebas dapat menyambung kehidupan di luar laps yakni meliputi bantuan kerja di luar lapas ataupun beternak bercocok tanam dan pekerjaan lainnya yang bisa menunjang ekonomi bagicpara WBP agar ketika kembali ke lingkungannya dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.


Disamping itu tentunya tidak semua narapidana memiliki kondisi fisik yang normal akan tetapi ada dari mereka yang memiliki kondisi fisik cacat atau berkebutuhan khusus, dalam pelaksanaanya seorang narapidana berkebutuhan khsusus tentunya akan memerlukan alat bantu atau fasilitas khusus untuk menunjang seluruh aktivitas yang di lakukan di dalam lapas.

Pada saat saya terjun ke lapangan atau PKL saya menemui beberapa orang yang memiliki kondisi fisik yang cacat dimana orang tersebut tetap menjalankan aktivitasnya dengan alat bantu seadanya dimana sarana prasarananya kurang memadai dikarenakan anggaran tidak ada dalam menangani narapidana kebutuhan khusus tersebut.

Oleh karena itu pihak lapas hanya memberikan fasilitas seadanya tanpa memperhatikan hak hak yang diperoleh narapidana kebutuhan khusus tersebut, sebagian dari narapidana berkebutuhan khusus tersebut hanya bisa terbaring di dalam sel ataupun duduk dan tidak melakukan kegiatan narapidana pada umumnya dikarenakan kondisi fisik yang tidak memungkinkan dalam beraktivitas seperti narapidana pada umumnya , adapun faktor yang mempengaruhi seseorang berkebutuhan khusus melakukan tindak pidana , yakni :

- A. mereka cacat dikarenakan berkelahi dengan seseorang dengan memakai senjata tajam sehingga tubuh korban terkena tebasan.
- B. Kondisi dari lahiriah , yang mana tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan yang mau menerimanya.
- C. Faktor ekonomi yang sangat terbatas sehingga melakukan pencurian barang ataupun uang secara diam diam.
- D. Membutuhkan makanan ataupun uang untuk menyambung kehidupan sehari hari.
- E. Desakan dari keluarga yang memaksa narapidana tsb melakukan tindak kejahatan.
- F. Pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar.

Data Penghuni Lapas Setiap Tahunnya



Lembaga pemasyarakatan (Lapas) banyak yang mengalami kelebihan kapasitas di berbagai kantor wilayah (kanwil). Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), dari 33 kanwil, 31 di antaranya melebihi kapasitas. Sedangkan, kanwil yang tidak melebihi kapasitas yakni Maluku Utara dan DI 834ogyakarta, yang masih dapat dihuni masing-masing 301 tahanan dan 249 tahanan. Kanwil yang melebihi kapasitas penghuni paling banyak yakni Sumatera Utara

sekitar 67,66 persen dari total kapasitas. Lapas ini dihuni oleh 33.900 orang, padahal idealnya lapas hanya diisi 10.964 orang. Sementara, lapas yang melebihi kapasitas namun tidak dalam jumlah yang besar atau hanya 1,5 persen dari total kapasitas yakni Sulawesi Barat (14 orang). (RA)

Bertambahnya jumlah hunian yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan mengakibatkan hambatan terlebih lagi sarana dan prasarana yang minim membuat pembinaan menjadi terhambat. Dimana sesuai dengan aturan hukum di negara Kita yakni setiap pelanggar hukum akan di hukum kurungan penjara yang mana membuat Lapas di Indonesia menjadi over crowded , hampir semua lapas mengalami over crowded mencapai 200% lebih Selain itu, menurut data yang dihimpun oleh Tim BPHN, pidana penjara di dalam KUHP dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485 kali.

Untuk mencari solusi yang tepat menanggulangi over crowded dengan membuat program program seperti integrasi remisi , pembebasan bersyarat dan yang lainnya agar kendala over crowded dapat di minimalisir , ataupun restorative justice dengan mempertemukan korban dan pelaku agar pelaku tidak di pidana dengan mendamaikan kedua belah Pihak, agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, berdasarkan penelitian ICJR, Bahwasanya program ini masih belum dilakukan secara maksimal dikarenakan jumlah data narapidana dan terpidana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan , itu sebabnya perlunya terobosan baru dalam menangani hal ini demi meningkatkan pola pembinaan yang ada di dalam lapas



Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada akhir 2016, estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,15% dari populasi atau hampir 30 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 10,29% di antaranya merupakan penyandang difabel kategori sedang, sementara 1,87% lainnya termasuk dalam kategori berat.

Tingkat pendidikan yang diraih oleh difabel juga lebih minim dibandingkan non-difabel. Jika 87,31% masyarakat non-penyandang disabilitas berpendidikan setingkat SD ke atas, hanya 54,26% difabel yang bernasib serupa. 45,74% lainnya tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan SD.

Seseorang yang mengidap disabilitas tentu sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan kemampuan fisik yang kurang dan menghambat produktivitas sehingga seorang yang mengidap disabilitas biasanya akan melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

## PENUTUP

Narapidana merupakan seseorang yang melanggar tindak pidana yang mana telah dijatuhi hukuman di depan pengadilan hingga dinyatakan ingkrah dan menjalani pidananya di dalam lapas, bagaimanapun juga narapidana merupakan masyarakat yang sama pada umumnya hanya saja mereka yang tertinggal dan tersesat dalam kehidupannya sehingga membuat mereka melakukan tindak pidana, tidak menutup kemungkinan juga dengan orang yang berkebutuhan khusus dalam menjalani hidupnya, mereka juga sama dengan kita membutuhkan sandang pangan dan papan yang cukup dalam menyambung kehidupan di dalam masyarakat, semua itu tergantung dari lingkungan sekitar, apakah saling membantu ataupun acuh dalam melihat kondisi tetangga sekitar.

## RUJUKAN

- Donny Michael (2015) Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia  
<https://lokadata.id/data/lembaga-pemasyarakatan-melebihi-kapasitas-2019-1562743599>  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>  
<https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana.pdf>  
<https://www.kompasiana.com/zakiybima/5ce4a54995760e1eb84af072/pembinaan-narapidana>  
[https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23162](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23162)  
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/155758-sebab-solusi-partisipasi-penyandang-disabilitas-tenaga-kerja>